



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 208 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa keadaan sekarang tidak memerlukan lagi adanya 2 orang pendjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerdja;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-Undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 5 Djuli 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1960 membebaskan dengan hormat

Ir. H. DJUANDA

dari djabatannja sebagai Menteri Keuangan, jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1960.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Mahkamah Agung,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Bapekan,
6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Kantor Penetapan Pajak,
12. Djawatan Perdjalan Negeri,
13. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,

1 s/d 13 untuk diketahui dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui didjalankan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO